



PUTUSAN

Nomor 1013 K/PID /2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HERLIN RESTIOWATY;**
Tempat lahir : Tulung Agung;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/01 Desember 1961;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Taruma Nomor 54, Kelurahan Petisah
Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota
Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Herlin Restiowaty, pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Juli Tahun 2012 sampai dengan Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012 dan Tahun 2013, bertempat di Jalan T. Cikditiro, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Petisah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2012, saksi korban Drs. Afrizal melakukan kerjasama sewa menyewa mobil dengan Terdakwa, yang mana saksi korban menyewakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 1013 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik BK-74-QE milik saksi korban kepada Terdakwa dengan harga sewa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, terhitung bulan Juli 2012 sampai dengan bulan September 2013, dan pada kurun waktu tersebut di atas, Terdakwa tetap membayar uang sewa mobil tersebut namun sejak bulan Oktober 2013 Terdakwa tidak lagi membayar uang sewa mobil tersebut, selanjutnya saksi korban mendatangi Terdakwa untuk meminta mobil saksi korban tersebut, namun Terdakwa tidak menyerahkan mobil tersebut pada saksi korban;

- Bahwa pada saat saksi korban menyewakan mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik BK. 74 QE kepada Terdakwa kelengkapan yang turut diberikan pada saat menyewakan mobil adalah STNK mobil BK-74-QE, namun setelah seminggu sejak saksi korban menyerahkan mobil BK-74-QE kepada Terdakwa tepatnya pada tanggal 27 Juli 2012, Terdakwa meminjam BPKB mobil BK-74-QE dengan alasan untuk mengurus perpanjangan pajak dan STNK dengan Surat Perjanjian tanggal 27 Juli 2012. Namun Terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil BK-74-QE beserta BPKB mobil tersebut, bahkan Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik BK-74-QE Nomor Rangka MHFM1BA3JAK718905 Nomor Mesin DG07222 kepada Saifullah Hendra pada tanggal 09 Nopember 2012 seharga Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) tanpa ijin dari saksi korban. Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik BK-74-QE Nomor Rangka MHFM1BA3JAK718905 Nomor Mesin DG07222 dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU:

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Herlin Restiowaty, pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Juli Tahun 2012 sampai dengan Oktober 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2012 dan Tahun 2013, bertempat di Jalan T. Cikditiro, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Petisah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan*

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 1013 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2012, saksi korban Drs. Afrizal melakukan kerjasama sewa menyewa mobil dengan Terdakwa, yang mana saksi korban menyewakan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik BK-74-QE milik saksi korban kepada Terdakwa dengan harga sewa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, terhitung bulan Juli 2012 sampai dengan bulan September 2013, dan pada kurun waktu tersebut di atas, Terdakwa tetap membayar uang sewa mobil tersebut namun sejak bulan Oktober 2013 Terdakwa tidak lagi membayar uang sewa mobil tersebut, selanjutnya saksi korban mendatangi Terdakwa untuk meminta mobil saksi korban tersebut, namun Terdakwa tidak menyerahkan mobil tersebut pada saksi korban;
- Bahwa pada saat saksi korban menyewakan mobil merk Toyota Avanza warna hitam metalik BK-74-QE kepada Terdakwa kelengkapan yang turut diberikan pada saat menyewakan mobil adalah STNK mobil BK-74-QE, namun setelah seminggu sejak saksi korban menyerahkan mobil BK-74-QE kepada Terdakwa tepatnya pada tanggal 27 Juli 2012, Terdakwa meminjam BPKB mobil BK-74-QE dengan alasan untuk mengurus perpanjangan pajak dan STNK dengan Surat Perjanjian tanggal 27 Juli 2012. Namun Terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil BK-74-QE beserta BPKB mobil tersebut, bahkan Terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik BK-74-QE Nomor Rangka MHFM1BA3JAK718905 Nomor Mesin DG07222 kepada Saifullah Hendra pada tanggal 09 Nopember 2012 seharga Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah) tanpa ijin dari saksi korban. Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam metalik BK-74-QE Nomor Rangka MHFM1BA3JAK718905 Nomor Mesin DG07222 dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Medan tanggal 25 Mei 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herlin Restiowaty terbukti bersalah melakukan Tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHP dalam dakwaan

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 1013 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Herlin Restiowaty dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK-74-QE Nomor Rangka MHFM1BA3JAK718905, Nomor Mesin DG07222, warna hitam metalik Tahun 2010;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Toyota Avanza No.Pol. BK-74-QE, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK718905, Nomor Mesin DG07222, warna hitam metalik Tahun 2010 atas nama Pemilik Drs. Afrizal (asli);
 - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli mobil Avanza Nomor Polisi BK-74-QE;
 - 1 (satu) lembar Perjanjian antara Herlin Restiowaty dengan Drs. Afrizal tanggal 27 Juli 2012;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa antara Drs. Afrizal dengan Herlin Restiowaty tanggal 12 Juli 2012;Dikembalikan kepada saksi korban Drs. Afrizal;
4. Menyatakan agar Terdakwa ~~dibebani~~ untuk memmbayar ongkos perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 397/Pid.B/2015/PN.Mdn., tanggal 18 Juni 2015, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herlin Restiowaty tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsida;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Herlin Restiowaty oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza BK-74-QE Nomor Rangka MHFM1BA3JAK718905, Nomor Mesin DG07222, warna hitam metalik Tahun 2010;
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Mobil Toyota Avanza No.Pol. BK-74-QE, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK718905, Nomor Mesin DG07222, warna hitam metalik Tahun 2010 atas nama Pemilik Drs. Afrizal (asli);
 - 1 (satu) lembar kwitansi jual beli mobil Avanza Nomor Polisi BK-74-QE;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 1013 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Perjanjian antara Herlin Restiowaty dengan Drs. Afrizal tanggal 27 Juli 2012;

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Menyewa antara Drs. Afrizal dengan Herlin Restiowaty tanggal 12 Juli 2012;

Dikembalikan kepada saksi korban Drs. Afrizal;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 529/PID/2015/PT.MDN., tanggal 02 Desember 2015 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 397/Pid.B/2015/PN.Mdn., tanggal 18 Juni 2015, yang dimintakan banding, sekedar penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapanya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Herlin Restiowaty terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BK-74-QE Nomor Rangka MHFM 1BA3JAK718905, Nomor Mesin DG07222 warna hitam metalik Tahun 2010;

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil Toyota Avanza BK-74-QE Nomor Rangka MHFM1BA3JAK 718905, Nomor Mesin DG07222 warna hitam metalik Tahun 2010 atas nama Drs. Afrizal (asli);

- 1 (satu) lembar kwitansi jual beli mobil Toyota Avanza BK-74-QE;

- 1 (satu) lembar Perjanjian antara Herlin Restiowaty dengan Drs. Afrizal tanggal 27 Juli 2012;

- 1 (satu) Surat Perjanjian Sewa Menyewa antara Herlin Restiowaty dengan Drs. Afrizal tanggal 18 Juli 2012;

Dikembalikan kepada saksi Drs. Afrizal;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 1013 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2016/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Februari 2016 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa Herlin Restiowaty berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/Akta.Pid/2016/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Februari 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 04 Maret 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa Herlin Restiowaty sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 07 Maret 2016;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 07 Maret 2016 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 07 Maret 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa Herlin Restiowaty tanggal 10 Februari 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa Herlin Restiowaty mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Februari 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 07 Maret 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 15 Februari 2016 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Februari 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 07 Maret 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 1013 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa Herlin Restiowaty pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan (*Judex Facti*) tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena dalam menjatuhkan putusan sesungguhnya bukanlah substansi yang diajukan banding oleh Jaksa Penuntut Umum dimana dalam Memori Bandingnya sebenarnya Jaksa Penuntut Umum keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Medan karena telah memutus perkara *a quo* dengan menyatakan bersalah melakukan tindak pidana;
2. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Medan (*Judex Facti*) merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Medan tanpa memberikan pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangkan keberatan-keberatan dalam kontra Memori Banding;

TENTANG JUDEX FACTI KELIRU MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN.

1. Bahwa perjanjian sewa menyewa mobil yang dibuat oleh korban dan Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2012 dibuat dengan tegas menyatakan bahwa perjanjian dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat dan tanpa paksaan, yang benar sewa menyewa mobil BK-74-QE sebesar Rp5.000.000,00/bulan dari tanggal 15 Juli 2012 s/d tanggal 15 Desember 2012 akan tetapi pada faktanya uang sewa mobil BK-74-QE berubah menjadi Rp6.000.000,00/bulan pada Agustus Tahun 2012 di tahun yang sama, hal ini membuktikan dengan jelas bahwa perjanjian sewa menyewa mobil antara korban dengan Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Terdakwa berubah berdasarkan kesepakatan lisan hanya dalam 1 (satu) bulan perjanjian dengan selisih Rp1.000.000,00;
2. Bahwa perjanjian tersebut berubah lagi di tahun yang sama tepatnya di bulan September 2012, Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Terdakwa pada bulan September Tahun 2012 s/d ktober 2013 diwajibkan memberikan uang Rp12.000.000,00/bulan kepada saksi korban. Hal ini membuktikan bahwa perjanjian yang dibuat oleh saksi korban dengan Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Terdakwa telah berubah untuk yang

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 1013 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kalinya secara lisan dengan selisih Rp7.000.00,00/bulan selama 12 (dua belas) bulan, dikarenakan Pemohon Kasasi merasa diperas, pada tanggal 28 November Tahun 2013 Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Terdakwa memberikan uang Rp5.000.000,00 kepada saksi korban, hal ini membuktikan bahwa dengan jelas perjanjian yang dibuat pada tanggal 18 Juli 2012 telah berubah sebanyak 3 (tiga) kali;

3. Bahwa akibat dari sewa menyewa mobil BK-74-KE, saksi korban ada meminta kepada Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Terdakwa tambahan uang muka untuk membeli mobil BK-74-KE sejumlah Rp20.000.000,00 yang saat persidangan mobil BK-74-KE tersebut tidak diakui oleh saksi korban keberadaannya dan uang muka untuk membeli mobil BK-1401-ZC sejumlah Rp30.000.000,00 yang diakui oleh saksi korban bahwa Terdakwa lah yang membayar angsuran kreditnya;
4. Bahwa terhadap mobil BK-74-KE saksi korban telah bersumpah di dalam persidangan tidak mengetahui mobil BK-74-KE tersebut tetapi faktanya saksi korban lah pemilik mobil BK-74-KE sesuai dengan print out yang diberikan oleh Toyota Auto Finance (TAF) atas Surat Permohonan LBH-Medan kepada Toyota Auto Finance dengan hal: mohon diberikan keterangan akad kredit mobil Toyota Avanza dengan Nomor Polisi BK-74-KE dan sesuai dengan alamat yang tertera di medical record No. 485-H-2009 dan buku daftar pasien klinik dr. Beby Parwis, Sp.M dari anak Afrizal yang bernama Hafizh ketika berobat di klinik dr. Beby Perwis, Sp.M, hal ini membuktikan bahwa saksi korban telah berbohong atas kepemilikan mobil BK-74-KE dan sesat menyesatkan di dalam memberikan kesaksian di persidangan (print out installment chedule terlampir, fc. surat LBH Medan, fc. medical record dan buku daftar pasien terlampir) terhadap fakta ini tidak dicatat oleh Panitera pada saat persidangan;
5. Bahwa perlu untuk diketahui terhadap Nomor Polisi mobil BK-74-QE ada kemiripan dengan mobil BK-74-KE yang tidak diakui saksi korban dalam persidangan, hal ini disebabkan bahwa mobil BK-74-QE merupakan pemberian istri dari saksi korban sehingga saksi korban meminta dibelikan mobil yang sama sehingga saksi korban dan Pemohon Kasasi membeli mobil dan mengurus Nomor Polisi mobil dengan Nomor Polisi BK-74-KE tersebut agar istri saksi korban tidak keberatan;
6. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Terdakwa lah yang telah

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 1013 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pajak tahunan mobil BK-74-QE pada Tahun 2012 dikuatkan dengan keterangan dari pada saksi korban di persidangan padahal perpanjangan pajak mobil BK-74-QE tidak menjadi kewajiban dari pada Terdakwa, hal ini menunjukkan adanya kesepakatan lain di luar perjanjian sewa menyewa mobil BK-74-QE tersebut;

7. Bahwa pada bulan Agustus 2012 Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Terdakwa sudah memberikan uang sejumlah Rp6.000.000,00/bulan yang menurut saksi korban untuk pembayaran uang sewa mobil BK-74-QE akan tetapi uang tersebut bukan untuk sewa mobil BK-74-QE tetapi untuk angsuran kredit mobil BK-74-KE yang baru dibeli oleh saksi korban;
8. Bahwa *Judex Facti* tidak ada mempertimbangkan mengenai saksi korban tidak hanya mendapatkan mobil BK-74-KE akan tetapi saksi korban mendapatkan mobil BK-1401-ZC, mobil BK-74-KE dan benda-benda yang diberikan Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Terdakwa kepada saksi korban dan atau uang senilai Rp144.000.000,00 yang telah diakui oleh saksi korban baik di persidangan maupun di BAP Kepolisian;

TENTANG JUDEX FACTI SALAH DALAM MEMPERHATIKAN FAKTA.

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara antara Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Terdakwa dengan saksi korban bukan hanya mobil BK-74-QE akan tetapi ada 2 (dua) mobil lain yaitu mobil BK-74-KE dan mobil BK-1401-ZC. Dimana Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Terdakwa menyewa mobil BK-74-QE kepada saksi korban selama 6 (enam) bulan dengan biaya sewa sebesar Rp5.000.000,00/bulan mulai tanggal 15 Juli 2012 sampai dengan tanggal 15 Desember 2012 akan tetapi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saksi korban menerima uang sewa mobil sebesar Rp5.000.000,00 pada bulan Juli Tahun 2012, pada bulan Agustus Tahun 2012 saksi korban menerima uang sebesar Rp6.000.000,00 untuk pembayaran uang sewa mobil BK-74-QE dan sejak bulan September Tahun 2012 sampai dengan Oktober 2013, saksi korban menerima uang Rp12.000.000,00/bulan untuk pembayaran kredit mobil BK-74-KE dan BK-1401-ZC dan terakhir bulan November 2013 saksi korban ada menerima uang Rp5.000.000,00 dari Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Terdakwa dan apabila dikaitkan dengan harga pasaran sewa mobil Toyota Avanza Tahun 2012 di Kota Medan senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) /bulan dengan uang sewa mobil BK-74-QE milik saksi korban senilai Rp12.000.000,00/bulan sangat tidak sesuai dengan pasaran sewa mobil Toyota Avanza pada Tahun 2012 s/d 2013 dan dapat dipastikan adanya

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 1013 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesepakatan lain yang ditutupi oleh saksi korban;

Bahwa permasalahan hukum terjadi di bulan November Tahun 2012 dimana Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Terdakwa menggadaikan buku hitam mobil BK-74-QE kepada Saifullah Hendra sebesar Rp100.000.000,00 untuk menutupi hutang Pemohon Kasasi atas pembelian mobil BK-1401-ZC dan BK-74-KE yang kedua mobil tersebut Pemohon Kasasi yang membayar DP dan kreditnya. Kemudian 2 (dua) minggu setelah BPKB digadaikan kepada Saifullah Hendra barulah mobil BK-74-QE dijual kepada Saifullah Hendra dan Saifullah Hendra menambahkan uang sebesar Rp26.000.000,00 sehingga Pemohon Kasasi tidak mengetahui dan ada melakukan pemalsuan tandatangan kwitansi kosong penjualan mobil BK-74-QE tersebut dikarenakan BPKB mobil tersebut ada sama Saifullah Hendra. Kemudian setelah mobil BK-74-QE dijual oleh Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Terdakwa kepada Saifullah Hendra, Pemohon Kasasi memberikan kepada saksi korban;

Saksi korban dan Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Terdakwa melakukan kesepakatan lisan dimana dalam kesepakatan tersebut Pemohon Kasasi memiliki kewajiban untuk membayar kredit mobil BK-74-KE dan mobil BK-1401-CZ sehingga setelah perjanjian sewa mobil BK-74-QE berakhir di tanggal 15 Desember 2012 Pemohon Kasasi masih memberikan uang kepada saksi korban sebesar Rp12.000.000,00/bulan sampai bulan Oktober Tahun 2013 dan terakhir Pemohon Kasasi memberikan uang Rp5.000.000,00 kepada saksi dikarenakan Pemohon Kasasi sudah terlalu banyak memberikan uang kepada saksi korban, hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon Kasasi di persidangan hanya saja keterangan tersebut tidak tercatat oleh Panitera dan tidak menjadi pertimbangan *Judex Facti* dalam memutus perkara *a quo*;

TENTANG TIDAK TERPENUHINYA KETENTUAN MINIMAL PEMBUKTIAN.

1. Bahwa keliru dan salah pertimbangan *Judex Facti* dalam putusannya pada halaman 7 alinea 1 yang menyatakan penjatuhan pidana kepada Terdakwa terlalu ringan, dimana seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan bukti-bukti pembayaran dan benda-benda serta uang senilai Rp144.000.000,00 yang telah diberikan Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Terdakwa;
2. Bahwa dari seluruh uraian tentang kekeliruan penerapan hukum pembuktian dalam perkara *a quo*, kekeliruan dan kesalahan yang paling nyata karena tidak terpenuhinya sistem ketentuan pembuktian minimal sebagaimana disyaratkan pada Pasal 183 KUHAP. *Judex Facti* dalam pertimbangannya putusannya hanya didasarkan saksi-saksi dari korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada bukti lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP;

KESIMPULAN DAN PERMOHONAN.

1. Bahwa *Judex Facti* dalam memutuskan perkara a quo telah melakukan kesalahan dan atau pun telah melakukan kekeliruan penerapan hukum karena tidak berdasarkan hukum pembuktian yang diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, terutama tidak mengacu kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan atau tidak berdasarkan pada keterangan para saksi-saksi dan keterangan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi yang diucapkan di muka persidangan, sehingga menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2156 K/Pid/1987 tanggal 18 Juni 1988 "putusan Hakim yang menyimpang" dapat dibatalkan";
2. Bahwa oleh karena itu cukup alasan bagi Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menerapkan hukum secara faktual yuridis dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di Medan telah mengadili dan memutus perkara dimaksud telah sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dan memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa dari pidana bersyarat menjadi pidana

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 1013 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 10 (sepuluh) bulan, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Terdakwa semula hanya menyewa satu unit mobil Toyota Avanza BK-74-QE lengkap dengan STNK milik saksi korban Drs. Afrizal selama 6 (enam) bulan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya, terhitung Juli 2012 sampai dengan Desember 2012, namun kemudian ternyata Terdakwa malahan menjual mobil tersebut kepada Saifullah Hendra seharga Rp126.000.000,00 (seratus dua puluh enam juta rupiah), selanjutnya Saifullah Hendra menjual lagi mobil tersebut kepada Syukri, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut sangat merugikan saksi korban;

Bahwa selain itu, alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Keberatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 1013 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Terdakwa HERLIN RESTIOWATY** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa, tanggal 22 November 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis, beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

H. Eddy Army, S.H., M.H

Ttd

Sumardijatmo, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

**Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana**

**SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002**